



BUPATI KUBU RAYA

PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR 46 TAHUN 2015

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN
UMUM DAERAH PUSKESMAS DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN
KABUPATEN KUBU RAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mendukung penyelenggaraan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) Puskesmas di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Kubu Raya agar dapat dikelola secara tertib, efektif, ekonomis, efisien dan transparan, perlu menetapkan Pedoman Teknis Pola Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah di Kabupaten Kubu Raya.
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Kubu Raya;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 07/PMK.02/2006 tentang Persyaratan Administratif Dalam Rangka Pengusulan dan Penetapan Satuan Kerja Instansi Pemerintah Untuk Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 08/PMK.02/2006 tentang Kewenangan Pengadaan Barang/Jasa Pada Badan Layanan Umum;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK.02/2006 tentang Pedoman Penetapan Remunerasi Bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas dan Pegawai Badan Layanan Umum;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 66/PMK.02/2006 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengajuan, Penerapan, Dan Perubahan Rencana Bisnis dan Anggaran Serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 109/PMK.05/2007 tentang Dewan Pengawas Badan Layanan Umum;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;

M
P
T

15. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 04/M.PAN/03/2008 tentang Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.05/2008 tentang Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum;
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.05/2009 tentang Pengelolaan Pinjaman Pada Badan Layanan Umum;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1676);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 14 Tahun 2009 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kubu Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2009 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 14 Tahun 2009 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kubu Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 31);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PUSKESMAS DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN KUBU RAYA**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kubu Raya.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangannya.
3. Bupati adalah Bupati Kubu Raya.

v
g.
t

4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah.
5. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Kubu Raya.
6. Dinas Kesehatan Kabupaten Kubu Raya adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kubu Raya yang bertanggungjawab menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam bidang kesehatan di Kabupaten Kubu Raya.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kubu Raya.
8. Unit Kerja pada SKPD adalah Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah.
9. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Instansi di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kubu Raya yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
10. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya.
11. Puskesmas adalah unit kerja fungsional dari Dinas Kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan bersifat menyeluruh, terpadu, merata, dapat diterima dan terjangkau oleh masyarakat dengan peran aktif masyarakat.
12. Puskesmas yang menerapkan PPK-BLUD selanjutnya disingkat BLUD-Puskesmas adalah Puskesmas pada SKPD induk di Lingkungan Pemerintah Daerah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD).
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah APBD Kabupaten Kubu Raya.
14. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
15. Pejabat Pengelola BLUD-Puskesmas adalah pimpinan BLUD yang bertanggung jawab terhadap kinerja operasional BLUD yang terdiri atas pemimpin, pejabat keuangan dan pejabat teknis yang sebutannya disesuaikan dengan nomenklatur yang berlaku pada BLUD-Puskesmas.
16. Dewan Pengawas BLUD yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah organ BLUD yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pengurusan BLUD.
17. Sekretaris Dewan Pengawas BLUD yang selanjutnya disebut Sekretaris Dewan Pengawas adalah orang perseorangan yang diangkat oleh Bupati Kubu Raya untuk mendukung kelancaran tugas Dewan Pengawas.
18. Akuntansi adalah proses pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtisaran, penginterpretasian transaksi dan kejadian yang diukur dengan satuan moneter serta penyajian laporan.
19. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki Pemerintah Daerah sebagai akibat peristiwa masa lalu dan dari manfaat

Handwritten blue scribbles on the right margin.

ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kubu Raya maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum.

20. Nilai asset adalah jumlah aktiva yang tercantum dalam neraca BLUD-Puskesmas pada akhir suatu tahun buku tertentu.
21. Ekuitas dana adalah kekayaan bersih yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban.
22. Pendapatan adalah semua penerimaan dalam bentuk kas dan tagihan BLUD-Puskesmas yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode anggaran bersangkutan yang tidak perlu dibayar kembali.
23. Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh BLUD-Puskesmas.
24. Biaya adalah sejumlah pengeluaran yang mengurangi ekuitas dana lancar untuk memperoleh barang dan/atau jasa untuk keperluan operasional BLUD-Puskesmas.
25. Investasi adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat ekonomis yang dapat meningkatkan kemampuan BLUD-Puskesmas dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
26. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.
27. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Kabupaten untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
28. Rekening Kas BLUD-Puskesmas adalah rekening tempat penyimpanan uang Puskesmas yang dibuka oleh Pemimpin BLUD-Puskesmas pada bank umum untuk menampung seluruh penerimaan, pendapatan dan pembayaran pengeluaran Puskesmas.
29. Laporan Keuangan Konsolidasian adalah suatu laporan keuangan yang merupakan gabungan keseluruhan laporan keuangan entitas akuntansi sehingga tersaji sebagai satu entitas pelaporan.
30. Rencana Bisnis dan Anggaran BLUD-Puskesmas yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran tahunan yang berisi program, kegiatan, target kinerja dan anggaran Puskesmas.
31. Dokumen Pelaksanaan Anggaran BLUD-Puskesmas yang selanjutnya disingkat DPA-BLUD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan biaya, proyeksi arus kas, jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang akan dihasilkan dan digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh Puskesmas.
32. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan strategis daerah yang memuat visi, misi dan kebijakan pembangunan daerah selama periode 5 (lima) tahun.
33. Rencana Strategis Bisnis BLUD-Puskesmas yang selanjutnya disingkat Renstra Bisnis BLUD-Puskesmas adalah dokumen lima tahunan yang memuat visi, misi program strategis, pengukuran pencapaian kinerja

dan arah kebijakan operasional Puskesmas yang disusun berdasarkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

34. Standar Pelayanan Minimal adalah spesifikasi teknis tentang tolak ukur layanan minimal yang diberikan oleh BLUD-Puskesmas kepada masyarakat.
35. Praktek bisnis yang sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu dan berkesinambungan.
36. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sebagai akibat penggunaan/pemanfaatan sumber daya (input) dengan kuantitas dan kualitas terukur.
37. Program adalah penjabaran dari sasaran strategis melalui kebijakan Pemerintah Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi BLUD-Puskesmas.
38. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh BLUD-Puskesmas sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik berupa personal, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang dan/atau jasa.
39. Standar Pelayan Minimum adalah spesifikasi teknis tentang tolak ukur layanan minimum yang seharusnya dipenuhi/diberikan oleh BLUD-Puskesmas kepada masyarakat terkait dengan tugas pokok dan fungsi puskesmas.
40. Satuan Pengendali Internal adalah perangkat BLUD yang bertugas melakukan pengawasan dan pengendalian internal dalam rangka membantu pimpinan BLUD-Puskesmas untuk meningkatkan kinerja pelayanan, keuangan dan social responsibility dalam menyelenggarakan bisnis sehat.
41. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP bertugas melakukan pengawasan fungsional pemerintah daerah dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik, berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab.
42. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Kabupaten dalam rangka penyusunan APBD dan perubahan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai kebutuhan.
43. Remunerasi adalah suatu imbalan atas jasa yang dapat diberikan kepada pejabat pengelola, dewan pengawas, sekretaris dewan pengawas dan pegawai BLUD-Puskesmas setiap bulan.
44. Nilai omzet adalah jumlah seluruh pendapatan operasional yang diterima oleh BLUD-Puskesmas yang berasal dari jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat, hasil kerjasama Puskesmas dengan pihak lain dan/atau hasil usaha lainnya.
45. Tarif adalah imbalan atas barang dan/atau jasa yang diberikan oleh BLUD-Puskesmas termasuk imbal hasil yang wajar dari investasi dana,

dapat bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan.

46. Honorarium adalah imbalan finansial bersih yang dapat diterima setiap bulan oleh Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas.
47. Jaminan Kesehatan Nasional adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi Pejabat Pengelola, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat/Panitia Pengadaan Barang/Jasa pada BLUD-Puskesmas dalam melaksanakan tugasnya.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk mengatur pelaksanaan pemberian fleksibilitas Pola Pengelolaan Keuangan BLUD-Puskesmas yang meliputi:
 - a. Mekanisme Penetapan Tarif Layanan;
 - b. Perencanaan dan Penganggaran;
 - c. Pendapatan dan Biaya BLUD;
 - d. Penatausahaan Keuangan dan Pengelolaan Kas;
 - e. Pinjaman/Utang, Pengelolaan Piutang dan Pengelolaan Investasi;
 - f. Pengadaan Barang dan Jasa;
 - g. Pengelolaan Surplus, Defisit dan Penyelesaian Kerugian;
 - h. Tata Kelola;
 - i. Standar Pelayanan Minimal;
 - j. Remunerasi;
 - k. RBA dan DPA;
 - l. Penatausahaan;
 - m. Kerjasama Operasional;
 - n. Dewan Pengawas;
 - o. Mempekerjakan Tenaga Non PNS;
 - p. Pemanfaatan Pendapatan BLUD;
 - q. Pembinaan, Pengawasan, Pengendalian dan Evaluasi.

BAB III MEKANISME PENETAPAN TARIF LAYANAN

Bagian Kesatu Nama, Obyek dan Subyek Tarif

Pasal 3

- (1) BLUD-Puskesmas dapat memungut biaya kepada masyarakat (subyek layanan) sebagai imbalan atas barang/jasa layanan yang diberikan dinamakan tarif layanan.

- (2) Obyek Tarif Layanan adalah imbalan atas barang/jasa yang diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam bentuk tarif yang besaran nominalnya disusun dengan mengacu kepada Peraturan Bupati yang berlaku.
- (3) Apabila ada perubahan besaran tarif layanan dan tambahan jenis layanan diusulkan oleh Pimpinan BLUD-Puskesmas kepada Kepala Dinas Kesehatan untuk diteruskan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (4) Usulan perubahan besaran tarif layanan dan tambahan jenis layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- (5) Perubahan besaran tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus mempertimbangkan:
 - a. Kontinuitas dan pengembangan pelayanan;
 - b. Daya beli masyarakat;
 - c. Asas keadilan dan kepatutan; dan
 - d. Kompetisi yang sehat.

Bagian Kedua
Cara Mengukur Tingkat Pengguna Jasa

Pasal 4

- (1) Dasar pengenaan tarif pelayanan adalah tingkat penggunaan jasa.
- (2) Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan pada faktor jenis pelayanan dan frekuensi pelayanan.

Bagian Ketiga
Prinsip Dalam Penetapan Struktur dan Besaran Tarif Layanan

Pasal 5

- (1) Prinsip dalam penetapan struktur dan besaran tarif layanan adalah untuk menutup sebagian atau seluruh biaya pelayanan.
- (2) Tarif layanan yang diberikan disusun atas dasar perhitungan biaya per unit layanan (Unit Cost) untuk setiap jenis pelayanan.

Bagian Keempat
Struktur dan Besaran Tarif Layanan

Pasal 6

- (1) Struktur dan besaran tarif layanan meliputi jasa sarana dan jasa pelayanan untuk masing-masing jenis pelayanan.
- (2) Struktur dan besaran tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Jasa sarana, yang terdiri atas:
 1. Cost/biaya yang dibutuhkan untuk memberikan pelayanan sesuai standar di masing-masing jenis pelayanan (unit cost/satuan biaya);
 2. Biaya pengembangan;

b. Jasa Pelayanan.

Pasal 7

- (1) Besaran tarif Jasa Sarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a merupakan penjumlahan dari unit cost per jenis pelayanan dan biaya pengembangan.
- (2) Besaran tarif jasa pelayanan yang bersumber dari pendapatan BLUD berupa Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) mengacu pada Peraturan yang berlaku, sedangkan untuk Jasa Layanan maksimal 30%.
- (3) Biaya pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) ditetapkan paling tinggi 20% (dua puluh persen) dari unit cost.

Bagian Kelima
Masa Tarif dan Saat Tarif Terutang

Pasal 8

- (1) Masa tarif adalah jangka waktu selama satu kali pelayanan.
- (2) Saat tarif terutang adalah pada saat diterbitkannya Surat Tagihan atau dokumen lain yang dipersamakan.

Bagian Keenam
Penetapan Tarif

Pasal 9

- (1) Besarnya tarif terutang ditetapkan dengan menerbitkan surat tagihan atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Bentuk dan isi surat tagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Pimpinan BLUD-Puskesmas.

Bagian Ketujuh
Tata Cara Pembayaran

Pasal 10

- (1) Tarif yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Setiap pembayaran tarif diberikan tanda bukti pembayaran yang sah.

Bagian Kedelapan
Pengurangan, Keringanan atau Pembebasan

Pasal 11

- (1) Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan keringanan, pengurangan atau pembebasan tarif pelayanan.
- (2) Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pimpinan BLUD-Puskesmas.
- (3) Besaran dan struktur tarif layanan serta tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan biaya untuk BLUD-Puskesmas lebih

lanjut diatur dengan Peraturan Bupati atas usulan Pimpinan BLUD-Puskesmas melalui Kepala Dinas Kesehatan.

BAB IV PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

Bagian Kesatu Perencanaan

Pasal 12

- (1) Puskesmas yang menerapkan PPK-BLUD menyusun Rencana Strategis Bisnis Lima Tahunan berdasarkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
- (2) Rencana strategis bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup visi, misi, program strategis dan pengukuran pencapaian kinerja BLUD-Puskesmas.
- (3) Visi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan.
- (4) Misi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan, agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik.
- (5) Program strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat program yang berisi proses kegiatan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai sampai dengan kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau mungkin timbul.
- (6) Pengukuran pencapaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat pengukuran yang dilakukan dengan menggambarkan pencapaian hasil kegiatan tahun berjalan dengan disertai analisis atas faktor-faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi tercapainya kinerja tahun berjalan.

Pasal 13

- (1) Rencana strategis bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dilengkapi dengan rencana implementasi lima tahunan.
- (2) Rencana implementasi lima tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan gambaran program lima tahunan, pembiayaan lima tahunan, penanggungjawab program dan prosedur pelaksanaan program.
- (3) Rencana strategis bisnis dan rencana implementasi lima tahunan dipergunakan sebagai dasar penyusunan RBA.

Bagian Kedua
Penganggaran

Pasal 14

- (1) BLUD-Puskesmas menyusun RBA tahunan mengacu pada rencana strategis bisnis sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (1).
- (2) Penyusunan RBA sebagaimana pada ayat (1) disusun berdasarkan prinsip anggaran berbasis kinerja, perhitungan akuntansi biaya menurut jenis layanan, kebutuhan pendanaan dan kemampuan pendapatan yang diperkirakan akan diterima dari masyarakat, Jaminan Kesehatan Nasional, APBN/APBD dan sumber-sumber pendapatan yang sah.

Pasal 15

- (1) BLUD-Puskesmas mengajukan RBA kepada Kepala Dinas Kesehatan dan dikonsolidasikan dengan RKA Dinas Kesehatan untuk dibahas sebagai bagian dari RKA Dinas Kesehatan.
- (2) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipersamakan sebagai RKA Unit Kerja.
- (3) RKA Dinas Kesehatan beserta RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan kepada PPKD.
- (4) BLUD-Puskesmas menggunakan APBD yang telah ditetapkan sebagai dasar penyesuaian terhadap RBA menjadi RBA definitif.
- (5) RBA definitif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dipakai sebagai dasar penyusunan DPA-BLUD untuk diajukan kepada PPKD.

BAB V
PENDAPATAN DAN BIAYA BLUD

Bagian Kesatu
Pendapatan

Pasal 16

Anggaran pendapatan BLUD-Puskesmas bersumber dari:

- a. Pendapatan BLUD:
 1. Jasa Layanan;
 2. Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
- b. APBD;
- c. APBN;
- d. Hibah;
- e. Hasil kerjasama dengan pihak lain;
- f. Pendapatan BLUD-Puskesmas lainnya yang sah.

Pasal 17

- (1) Pendapatan BLUD-Puskesmas yang bersumber dari jasa layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a angka 1 adalah imbalan yang diperoleh dari jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat.

n
f

- (2) Pendapatan BLUD-Puskesmas yang bersumber dari JKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a angka 2 adalah berupa dana kapitasi dan dana non kapitasi.
- (3) Pendapatan BLUD-Puskesmas yang bersumber dari APBD dan/atau APBN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b dan huruf c adalah pendapatan yang berasal dari otorisasi kredit anggaran Pemerintah Daerah dan /atau Pemerintah bukan dari kegiatan pembiayaan APBD dan/atau APBN.
- (4) Pendapatan BLUD-Puskesmas yang bersumber dari hibah sebagaimana dimaksud Pasal 16 huruf d dapat berupa hibah terikat dan hibah tidak terikat yang diperoleh dari masyarakat atau badan lain.
- (5) Hasil kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf e dapat berupa perolehan dari kerjasama operasional, sewa menyewa dan usaha lainnya yang tidak berhubungan langsung dengan tugas pokok dan fungsi BLUD-Puskesmas.
- (6) Pendapatan BLUD-Puskesmas lainnya yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf f antara lain;
 - a. Hasil pemanfaatan kekayaan;
 - b. Jasa giro;
 - c. Pendapatan bunga;
 - d. Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing; dan
 - e. Komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh BLUD-Puskesmas.

Pasal 18

Hibah terikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4) diperlakukan sesuai peruntukannya.

Pasal 19

- (1) Seluruh pendapatan BLUD-Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (6) dapat dikelola langsung oleh BLUD-Puskesmas berstatus penuh dan dipergunakan untuk membiayai belanja Puskesmas sesuai RBA definitif, kecuali yang berasal dari hibah terikat.
- (2) Fleksibilitas pengelolaan pendapatan disesuaikan dengan status yang telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Bupati.
- (3) Seluruh pendapatan BLUD-Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (6) dilaporkan sebagai jenis lain-lain pendapatan asli daerah yang sah pada obyek pendapatan BLUD-Puskesmas.

Bagian Kedua Biaya

Pasal 20

Biaya Belanja BLUD-Puskesmas terdiri dari unsur biaya yang sesuai dengan struktur biaya yang dituangkan dalam RBA definitif.

Pasal 21

- (1) Biaya BLUD merupakan biaya operasional dan biaya non operasional.
- (2) Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup seluruh biaya yang menjadi beban BLUD dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi.
- (3) Biaya non operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup seluruh biaya yang menjadi beban BLUD dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi.
- (4) Biaya BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dialokasikan untuk membiayai program peningkatan pelayanan, kegiatan pelayanan dan kegiatan pendukung pelayanan.
- (5) Pembiayaan program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dialokasikan sesuai dengan kelompok, jenis, program dan kegiatan.

Pasal 22

- (1) Biaya operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2), terdiri dari:
 - a. Biaya pelayanan;
 - b. Biaya umum dan administrasi.
- (2) Biaya pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, mencakup seluruh biaya operasional yang berhubungan langsung dengan kegiatan pelayanan.
- (3) Biaya umum dan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, mencakup seluruh biaya operasional yang tidak berhubungan langsung dengan kegiatan pelayanan.
- (4) Biaya pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari:
 - a. biaya pegawai;
 - b. biaya bahan;
 - c. biaya jasa pelayanan;
 - d. biaya pemeliharaan;
 - e. biaya barang dan jasa; dan
 - f. biaya pelayanan lain-lain.

Pasal 23

- Biaya non operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3), terdiri dari:
- a. biaya bunga;
 - b. biaya administrasi bank;
 - c. biaya kerugian penjualan aset tetap;
 - d. biaya kerugian penurunan nilai; dan
 - e. biaya non operasional lain-lain.

Pasal 24

- Biaya pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (4) huruf a antara lain dipergunakan untuk:
- a. Belanja pegawai PNS;
 - b. Belanja pegawai non PNS;

- c. Kesejahteraan pegawai; dan
- d. Honor, upah, serta lembur.

BAB VI PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAN PENGELOLAAN KAS

Bagian Kesatu Penatausahaan

Pasal 25

- (1) Penatausahaan pelaksanaan dan pertanggungjawaban dana yang bersumber dari APBD dan APBN diberlakukan sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Penatausahaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban dana yang bersumber dari pendapatan PPK-BLUD diberlakukan sesuai ketentuan PPK-BLUD.
- (3) Penatausahaan keuangan BLUD-Puskesmas sekurang-kurangnya meliputi:
 - a. Penatausahaan pendapatan/penerimaan/piutang;
 - b. Penatausahaan belanja/biaya/pengeluaran/utang;
 - c. Penatausahaan persediaan, aset tetap dan investasi; dan
 - d. Penatausahaan ekuitas.

Pasal 26

- (1) Penatausahaan BLUD-Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 didasarkan pada prinsip manajemen keuangan bisnis yang sehat.
- (2) Penatausahaan BLUD-Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan secara tertib, efektif, efisien, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 27

- (1) Penatausahaan keuangan BLUD-Puskesmas yang bersumber dari dana Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah dilakukan oleh Bendahara Puskesmas dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- (2) Pimpinan BLUD-Puskesmas menetapkan kebijakan penatausahaan keuangan Puskesmas untuk pengelolaan dana-dana diluar dana yang berasal dari pemerintah daerah dan/atau pemerintah dengan berdasarkan pada Standar Akuntansi Keuangan.
- (3) Penetapan kebijakan penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terlebih dahulu dikonsultasikan dengan PPKD.

Handwritten blue ink marks on the right margin, including a checkmark and some scribbles.

Bagian Kedua
Pengelolaan Kas

Pasal 28

- (1) Transaksi penerimaan dan pengeluaran kas yang bersumber sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (6) huruf b, c, d dan e dilaksanakan melalui rekening kas BLUD-Puskesmas.
- (2) Rekening kas BLUD-Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuka oleh Pimpinan BLUD-Puskesmas dalam bentuk rekening giro.

Pasal 29

- (1) Dalam pengelolaan kas, BLUD-Puskesmas menyelenggarakan hal sebagai berikut:
 - a. merencanakan penerimaan dan pengeluaran kas;
 - b. melakukan pemungutan pendapatan atau tagihan;
 - c. menyimpan kas dan mengelola rekening bank;
 - d. melakukan pembayaran;
 - e. mendapatkan sumber dana untuk menutup defisit jangka pendek; dan
 - f. memanfaatkan surplus kas jangka pendek untuk memperoleh pendapatan tambahan.
- (2) Pemanfaatan surplus kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dilakukan sebagai investasi jangka pendek pada instrumen keuangan dengan resiko rendah.
- (3) Penerimaan BLUD pada setiap hari kerja wajib disetorkan seluruhnya ke rekening kas BLUD dan dilaporkan kepada Pejabat Keuangan BLUD.
- (4) Pengelolaan kas BLUD-Puskesmas diselenggarakan berdasarkan praktek bisnis yang sehat.

BAB VII
PINJAMAN/UTANG, PENGELOLAAN PIUTANG DAN PENGELOLAAN
INVESTASI

Bagian Kesatu
Pinjaman/Utang

Pasal 30

- (1) BLUD-Puskesmas dapat melakukan pinjaman/utang sehubungan dengan kegiatan operasional dan/atau perikatan pinjaman/utang dengan pihak lain.
- (2) Pinjaman/utang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pinjaman /utang jangka pendek atau pinjaman/utang jangka panjang.
- (3) Pinjaman/utang dikelola dan diselesaikan secara tertib, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab.
- (4) Pemanfaatan pinjaman/utang yang berasal dari perikatan peminjaman jangka pendek ditujukan hanya untuk belanja operasional termasuk keperluan menutup defisit kas.

- (5) Pemanfaatan pinjaman/utang yang berasal dari perikatan peminjaman jangka panjang ditujukan hanya untuk pengeluaran investasi/modal belanja modal.
- (6) Pinjaman jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terlebih dahulu wajib mendapat persetujuan Bupati.
- (7) Pinjaman/utang diberikan pada BLUD-Puskesmas yang berstatus penuh.

Pasal 31

- (1) Perikatan pinjaman dilakukan oleh pejabat yang berwenang secara berjenjang berdasar nilai pinjaman.
- (2) Kewenangan peminjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 32

- (1) Pembayaran kembali pinjaman/utang sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat (1) menjadi tanggung jawab BLUD-Puskesmas.
- (2) Hak tagih atas pinjaman/utang BLUD-Puskesmas menjadi kadaluarsa setelah 5 (lima) tahun sejak hutang tersebut jatuh tempo, kecuali ditetapkan lain oleh undang-undang.
- (3) Jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung sejak tanggal 1 Januari tahun berikutnya.

Pasal 33

- (1) BLUD-Puskesmas wajib membayar bunga dan pokok utang yang telah jatuh tempo.
- (2) Pemimpin BLUD-Puskesmas dapat melakukan pelampauan pembayaran bunga dan pokok sepanjang tidak melebihi nilai ambang batas yang telah ditetapkan dalam RBA.

Bagian Kedua Piutang

Pasal 34

- (1) BLUD-Puskesmas dapat memberikan piutang sehubungan dengan penyerahan barang, jasa dan/atau transaksi lainnya yang berhubungan langsung atau tidak langsung dengan kegiatan Puskesmas.
 - (2) Piutang dikelola dan diselesaikan secara tertib, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab serta dapat memberikan nilai tambah sesuai dengan praktek bisnis yang sehat dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (3) BLUD-Puskesmas melaksanakan penagihan piutang pada saat piutang jatuh tempo.
- 

- (4) Untuk melaksanakan penagihan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), BLUD-Puskesmas menyiapkan bukti dan administrasi penagihan serta menyelesaikan tagihan atas piutang Puskesmas.
- (5) Penagihan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang sulit ditagih dapat dilimpahkan penagihannya kepada Kepala Daerah dengan dilampiri bukti-bukti valid dan sah.

Pasal 35

- (1) Piutang dapat dihapus secara mutlak atau bersyarat oleh pejabat yang berwenang yang nilainya ditetapkan secara berjenjang.
- (2) Kewenangan penghapusan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati, dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Investasi

Pasal 36

- (1) BLUD-Puskesmas yang berstatus penuh dapat melakukan investasi sepanjang memberi manfaat bagi peningkatan pendapatan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat serta tidak mengganggu likuiditas keuangan Puskesmas.
- (2) Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang.

Pasal 37

- (1) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) merupakan investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang.
- (2) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan pemanfaatan surplus kas jangka pendek.
- (3) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. Deposito berjangka waktu 1 (satu) sampai dengan 12 (dua belas) bulan dan/atau yang dapat diperpanjang secara otomatis;
 - b. Pembelian surat hutang Negara jangka pendek; dan
 - c. Pembelian sertifikat Bank Indonesia.
- (4) Karakteristik investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. Dapat segera diperjual belikan / dicairkan;
 - b. Ditujukan dalam rangka manajemen kas; dan
 - c. Berisiko rendah.

Pasal 38

- (1) BLUD-Puskesmas tidak dapat melakukan investasi jangka panjang kecuali atas persetujuan Bupati.

- (2) Investasi jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
- a. Penyertaan modal;
 - b. Pemilikan obligasi untuk masa jangka panjang; dan
 - c. Investasi langsung seperti pendirian perusahaan.

Pasal 39

- (1) Hasil investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) merupakan pendapatan BLUD-Puskesmas.
- (2) Pendapatan BLUD-Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipergunakan secara langsung untuk membiayai pengeluaran sesuai RBA.

BAB VIII PENGADAAN BARANG DAN JASA

Bagian Kesatu Fleksibilitas Pengadaan Barang/Jasa

Pasal 40

- (1) BLUD-Puskesmas dengan status penuh dan bertahap dapat diberikan fleksibilitas berupa pembebasan sebagian atau seluruhnya dari ketentuan yang berlaku umum bagi pengadaan barang/jasa pemerintah apabila terdapat alasan efektivitas dan/atau efisiensi.
- (2) BLUD-Puskesmas dengan status bertahap tidak diberikan fleksibilitas untuk hibah dan kerjasama dengan pihak lain.
- (3) Fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan terhadap pengadaan barang/jasa yang sumber dananya berasal dari:
 - a. Jasa layanan;
 - b. Jaminan Kesehatan Nasional (JKN);
 - c. Hibah tidak terikat;
 - d. Hasil kerjasama dengan pihak lain; dan
 - e. Lain-lain pendapatan BLUD-Puskesmas yang sah.

Pasal 41

- (1) Pengadaan barang/jasa yang sebagian atau seluruhnya bersumber dari dana APBN/APBD dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pengadaan barang/jasa pemerintah.
- (2) Untuk pengadaan barang/jasa yang sumber dananya berasal dari hibah terikat dapat dilakukan dengan mengikuti ketentuan pengadaan dari pemberian hibah atau mengikuti ketentuan pengadaan barang/jasa yang berlaku bagi BLUD-Puskesmas sepanjang disetujui pemberi hibah.
- (3) Pengadaan barang/jasa yang dananya berasal dari selain hibah terikat dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang pengadaan barang/jasa yang berlaku.

Pasal 42

- (1) Pelaksanaan pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) dilakukan oleh pelaksana pengadaan.
- (2) Pelaksana pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari pejabat pembuat komitmen, panitia/pejabat pengadaan, dan Panitia penerima/pemeriksa barang atau pejabat penerima/pemeriksa barang yang diangkat oleh pengguna/kuasa pengguna anggaran.
- (3) Tugas dan tanggung jawab pelaksana pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam ketentuan pengadaan barang/jasa yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan tentang Penjabat Pengadaan Barang dan Jasa di Puskesmas.

Pasal 43

Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) dilakukan dengan prinsip-prinsip:

- a. Obyektifitas, dalam hal menunjukkan yang didasarkan pada aspek integritas moral, kecakapan pengetahuan mengenai proses dan prosedur pengadaan barang dan/atau jasa, tanggungjawab untuk mencapai sasaran kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan *pengadaan barang dan/atau jasa*;
- b. Independensi, dalam hal menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan dengan pihak terkait dalam melaksanakan penunjukkan pejabat lain langsung maupun tidak langsung;
- c. Saling uji (cross check), dalam hal berusaha memperoleh informasi dari sumber yang berkompeten, dapat dipercaya, dan dapat dipertanggungjawabkan untuk mendapatkan keyakinan yang memadai dalam melaksanakan penunjukkan pelaksanaan pengadaan lain.

Bagian Kedua Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa

Pasal 44

- (1) Prosedur pengadaan barang/jasa pada BLUD-Puskesmas dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang berlaku bagi pengadaan barang/jasa pemerintah.
- (2) Pelaksanaan pengadaan barang/jasa dilakukan oleh pejabat pengadaan yang dibentuk oleh Kepala Dinas.
- (3) Pejabat/Panitia pengadaan terdiri dari personil yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan dan memahami tata cara pengadaan, substansi pekerjaan/kegiatan yang bersangkutan dan bidang lain yang diperlukan.
- (4) Pengadaan barang/jasa harus dapat menjamin ketersediaan barang/jasa yang lebih bermutu, lebih murah, proses pengadaan yang lebih sederhana dan cepat serta mudah menyesuaikan dengan kebutuhan untuk mendukung kelancaran pelayanan BLUD-Puskesmas.

Bagian Ketiga
Jenjang Nilai Pengadaan Barang/Jasa

Pasal 45

- (1) Pengadaan barang/jasa dengan nilai sampai dengan Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dapat dilakukan melalui Pengadaan langsung kepada penyedia barang/jasa.
- (2) Pengadaan barang/jasa dengan nilai di atas Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dilakukan dengan penunjukan langsung oleh Pejabat Pengadaan.
- (3) Pengadaan barang/jasa dengan nilai di atas Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) berpedoman kepada Peraturan Presiden yang ada tentang Pengadaan Barang/Jasa melalui Unit Layanan Pengadaan (ULP).

BAB IX
PENGELOLAAN SURPLUS, DEFISIT DAN PENYELESAIAN KERUGIAN

Bagian Kesatu
Surplus

Pasal 46

- (1) Surplus anggaran BLUD merupakan selisih lebih antara realisasi pendapatan dan realisasi belanja BLUD yang dihitung berdasarkan laporan operasional/aktivitas berbasis akrual pada satu periode anggaran.
- (2) Surplus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diestimasikan untuk digunakan dalam penyusunan RBA tahun anggaran berikutnya.
- (3) Surplus anggaran BLUD dapat digunakan dalam tahun anggaran berikutnya kecuali dengan Keputusan Bupati harus disetorkan sebagian atau seluruhnya ke Kas Umum Daerah.
- (4) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun dengan mempertimbangkan posisi likuiditas BLUD-Puskesmas.

Bagian Kedua
Defisit

Pasal 47

- (1) Defisit anggaran BLUD merupakan selisih kurang antara pendapatan dengan belanja BLUD yang dihitung berdasarkan laporan keuangan operasional/aktivitas berbasis akrual pada satu periode anggaran.
- (2) Untuk menutup defisit pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemimpin BLUD-Puskesmas dapat mengajukan anggaran kepada Pemerintah Kabupaten Kubu Raya melalui PPKD dengan terlebih dahulu memperoleh persetujuan Kepala Dinas Kesehatan.

Bagian Ketiga
Penyelesaian Kerugian

Pasal 48

Kerugian pada BLUD-Puskesmas yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelesaian kerugian daerah.

BAB X
TATA KELOLA

Bagian Kesatu
Prinsip Tata Kelola

Pasal 49

- (1) BLUD-Puskesmas beroperasi berdasarkan pola tata kelola atau peraturan internal yang memuat antara lain:
 - a. Struktur organisasi;
 - b. *Prosedur kerja*;
 - c. Pengelompokan fungsi yang logis; dan
 - d. Pengelolaan sumber daya manusia.
- (2) Tata Kelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan prinsip antara lain:
 - a. Transparansi;
 - b. Akuntabilitas;
 - c. Responsibilitas; dan
 - d. Independensi.

Pasal 50

- (1) Struktur organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf a menggambarkan posisi jabatan, pembagian tugas, fungsi, tanggung jawab dan wewenang dalam organisasi.
 - (2) *Prosedur kerja* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf b menggambarkan hubungan dan mekanisme kerja antar posisi jabatan dan fungsi dalam organisasi.
 - (3) Pengelompokan fungsi yang logis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf c menggambarkan pembagian yang jelas dan rasional antara fungsi pelayanan dan fungsi pendukung yang sesuai dengan prinsip pengendalian intern dalam rangka efektifitas pencapaian organisasi.
 - (4) Pengelolaan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf d merupakan pengaturan dan kebijakan yang jelas mengenai sumber daya manusia yang berorientasi pada pemenuhan secara kuantitatif dan kualitatif/kompeten untuk mendukung pencapaian tujuan organisasi secara efisien, efektif dan produktif.
- 

Pasal 51

- (1) Transparansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf a merupakan asas keterbukaan yang dibangun atas dasar kebebasan arus informasi agar informasi secara langsung dapat diterima bagi yang membutuhkan.
- (2) Akuntabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf b merupakan penjelasan fungsi, struktur, sistem yang dipercayakan pada BLUD-Puskesmas agar pengelolaannya dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Responsibilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf c merupakan kesesuaian atau kepatuhan di dalam pengelolaan organisasi terhadap prinsip bisnis yang sehat serta perundang-undangan.
- (4) Independensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf d merupakan kemandirian pengelolaan organisasi secara professional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip bisnis yang sehat.

Bagian Kedua Pengelolaan

Pasal 52

- (1) Pejabat Pengelola dan pegawai BLUD-Puskesmas terdiri atas:
 - a. pemimpin BLUD-Puskesmas;
 - b. pejabat keuangan; dan
 - c. pejabat teknis.
- (2) Pejabat pengelola dan pegawai BLUD-Puskesmas dapat terdiri dari/berasal dari PNS dan/atau tenaga profesional non PNS sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Pejabat pengelola dan pegawai BLUD-Puskesmas yang berasal dari tenaga profesional non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dipekerjakan secara tetap atau berdasarkan kontrak dan dilakukan berdasarkan pada prinsip efisiensi, ekonomis dan produktif dalam meningkatkan pelayanan.

Pasal 53

- (1) Pengangkatan dan pemberhentian pejabat pengelola dan pegawai BLUD-Puskesmas yang berasal dari PNS disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengangkatan dan pemberhentian pejabat pengelola dan/atau pegawai BLUD-Puskesmas yang berasal dari non PNS didasarkan pada prinsip efisiensi, ekonomis dan produktif dalam meningkatkan pelayanan.

Pasal 54

- (1) Pengangkatan dalam jabatan dan penempatan pejabat pengelola BLUD-Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) ditetapkan berdasarkan kompetensi dan kebutuhan praktek bisnis yang sehat.
- (2) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kemampuan dan keahlian yang dimiliki oleh pejabat pengelola BLUD-Puskesmas

berupa pengetahuan, ketrampilan, dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya.

- (3) Kebutuhan praktek bisnis yang sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kepentingan BLUD-Puskesmas untuk meningkatkan kinerja keuangan dan non keuangan berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik.

Pasal 55

- (1) Pemimpin BLUD-Puskesmas bertanggungjawab kepada Bupati melalui Kepala Dinas Kesehatan diteruskan ke Sekretaris Daerah.
- (2) Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis BLUD-Puskesmas bertanggung jawab kepada Pemimpin BLUD-Puskesmas.

Pasal 56

- (1) Pemimpin BLUD-Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf a berfungsi sebagai penanggungjawab umum operasional dan keuangan BLUD-Puskesmas yang mempunyai tugas dan kewajiban:
 - a. memimpin, mengarahkan, membina, mengawasi, mengendalikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan BLUD-Puskesmas;
 - b. menyiapkan dan menyusun Rencana Strategis Bisnis BLUD-Puskesmas;
 - c. menyiapkan RBA;
 - d. mengusulkan calon pejabat keuangan dan pejabat teknis kepada Kepala Dinas Kesehatan;
 - e. menetapkan pejabat lainnya sesuai kebutuhan BLUD-Puskesmas selain pejabat yang telah ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - f. menyampaikan pertanggungjawaban kinerja operasional dan keuangan BLUD-Puskesmas kepada Bupati.
- (2) Pemimpin BLUD-Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Barang Daerah pada SKPD induknya.
- (3) Pejabat keuangan BLUD-Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf b berfungsi sebagai penanggungjawab keuangan yang mempunyai tugas dan kewajiban:
 - a. mengkoordinasikan penyusunan RBA;
 - b. menyiapkan DPA BLUD-Puskesmas;
 - c. melakukan pengelolaan pendapatan dan biaya;
 - d. menyelenggarakan pengelolaan kas;
 - e. melakukan pengelolaan utang-piutang;
 - f. menyusun kebijakan pengelolaan barang, asset tetap, dan investasi BLUD-Puskesmas;
 - g. menyelenggarakan sistem informasi manajemen keuangan; dan
 - h. menyelenggarakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan.
- (4) Pejabat Keuangan BLUD-Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya dibantu oleh Pejabat/Fungsional yang berkaitan dibidangnya masing-masing.
- (5) Pejabat Teknis BLUD-Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf c berfungsi sebagai penanggungjawab teknis di bidang

1.1.1

masing-masing, berkaitan dengan mutu, standarisasi, administrasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan peningkatan sumber daya lainnya, yang bertugas dan berkewajiban:

- a. menyusun perencanaan kegiatan teknis dibidangnya;
- b. melaksanakan kegiatan teknis sesuai RBA; dan
- c. mempertanggungjawabkan kinerja operasional dibidangnya.

- (6) Pejabat Teknis BLUD-Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya dibantu oleh Pejabat/Fungsional yang melaksanakan fungsi teknis dibidangnya masing-masing.

Pasal 57

- (1) Syarat pengangkatan dan pemberhentian pejabat pengelola dan pegawai BLUD-Puskesmas yang berasal dari PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Bidang Kepegawaian.
- (2) Syarat pengangkatan dan pemberhentian pejabat pengelola dan pegawai BLUD-Puskesmas yang berasal dari non PNS diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Bagian Ketiga Status Kelembagaan

Pasal 58

- (1) Dalam hal penerapan unit kerja sebagai PPK-BLUD, Puskesmas perlu mengubah status kelembagaannya untuk menjadi BLUD-Puskesmas, perubahan status kelembagaan tersebut berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perubahan status kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku apabila mengakibatkan perubahan satuan kerja struktural atau menjadi non struktural pada Pemerintah Daerah.

BAB XI STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Pasal 59

- (1) Operasional pelayanan umum yang dilaksanakan oleh BLUD-Puskesmas harus mengacu pada Standar Pelayanan Minimal yang ditetapkan.
- (2) Standar Pelayanan Minimal diusulkan BLUD-Puskesmas melalui Kepala Dinas Kesehatan dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (3) Standar Pelayanan Minimal harus mempertimbangkan kualitas layanan, pemerataan, dan kesetaraan layanan serta kemudahan untuk mendapatkan layanan.

Pasal 60

- (1) Standar Pelayanan Minimal harus memenuhi persyaratan:
 - a. fokus pada jenis pelayanan;
 - b. dapat diukur;
 - c. dapat dicapai;
 - d. relevan dan dapat diandalkan; serta
 - e. tepat waktu.
- (2) Fokus pada jenis pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mengutamakan kegiatan pelayanan yang menunjang terwujudnya tugas pokok dan fungsi BLUD-Puskesmas.
- (3) Dapat diukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kegiatan yang pencapaiannya dapat dinilai sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.
- (4) Dapat dicapai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kegiatan nyata, dapat dihitung tingkat pencapaiannya, rasional, sesuai kemampuan dan tingkat pemanfaatannya.
- (5) Relevan dan dapat diandalkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan kegiatan yang sejalan, berkaitan dan dapat dipercaya untuk menunjang tugas pokok dan fungsi BLUD-Puskesmas.
- (6) Tepat waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan kesesuaian jadwal dan kegiatan pelayanan yang telah ditetapkan.

BAB XII REMUNERASI

Pasal 61

- (1) Pejabat pengelola dan pegawai BLUD-Puskesmas dapat diberikan remunerasi berdasarkan tingkat tanggungjawab dan tuntutan profesionalisme yang diperlukan.
- (2) Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan imbalan kerja yang dapat berupa honorarium, tunjangan tetap, insentif, bonus atas prestasi, jasa medis, pesangon dan/atau pensiun sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 62

Besaran remunerasi Pimpinan-BLUD ditetapkan dengan mempertimbangkan faktor-faktor sebagai berikut:

- a. Proporsionalitas, yaitu pertimbangan atas ukuran (size) dan jumlah asset yang dikelola BLUD-Puskesmas serta tingkat pelayanan;
- b. Kesetaraan, yaitu dengan memperhatikan industri pelayanan sejenis;
- c. Kepatutan, yaitu menyesuaikan kemampuan pendapatan BLUD-Puskesmas yang bersangkutan;
- d. Kinerja Operasional BLUD-Puskesmas yang ditetapkan oleh Kepala SKPD sekurang-kurangnya dengan mempertimbangkan indikator keuangan, pelayanan, mutu dan manfaat bagi masyarakat.

Pasal 63

Remunerasi Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis ditetapkan sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari remunerasi Pimpinan BLUD-Puskesmas.

Pasal 64

Honorarium Dewan Pengawas ditetapkan sebagai berikut:

- a. Honorarium Ketua Dewan Pengawas sebesar 40% (empat puluh persen) dari honorarium Pemimpin BLUD;
- b. Honorarium anggota Dewan Pengawas sebesar 36% (tiga puluh enam persen) dari honorarium Pemimpin BLUD;
- c. Honorarium Sekretaris Dewan Pengawas sebesar 15% (lima belas persen) dari honorarium Pemimpin BLUD.

Pasal 65

Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas yang diberhentikan sementara dari jabatannya memperoleh penghasilan 50% (lima puluh persen) dari honorarium bulan terakhir yang berlaku sejak tanggal diberhentikan sampai dengan ditetapkannya keputusan definitif tentang jabatan yang bersangkutan.

Pasal 66

BLUD dapat memberikan tunjangan tetap, insentif, bonus atas prestasi, pesangon dan/atau pensiun kepada Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas, Sekretaris Dewan Pengawas dan Pegawai BLUD, dengan memperhatikan kemampuan pendapatan BLUD bersangkutan.

Pasal 67

- (1) Pada setiap akhir masa jabatannya, Pejabat Pengelola, Dewan pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas dapat diberikan pesangon berupa santunan purna jabatan dengan pengikutsertaan dalam program asuransi atau tabungan pensiun yang beban premi/iuran tahunannya ditanggung oleh BLUD.
- (2) Premi atau iuran tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling banyak sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari honorarium dalam satu tahun.
- (3) Pesangon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan apabila memungkinkan dengan memperhatikan kemampuan pendapatan dari masing-masing BLUD bersangkutan.

Pasal 68

- (1) Besaran remunerasi untuk Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas, Sekretaris Dewan Pengawas dan Pegawai BLUD-Puskesmas pada masing-masing Puskesmas diusulkan oleh Kepala Dinas Kesehatan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

- (2) Remunerasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) untuk BLUD ditetapkan dengan keputusan Bupati Kubu Raya berdasarkan usulan yang disampaikan oleh Pemimpin BLUD melalui Kepala Dinas Kesehatan kepada Sekretaris Daerah.
- (3) Berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bupati Kubu Raya atas pertimbangan PPKD menetapkan mengenai besaran remunerasi untuk Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas, Sekretaris Dewan Pengawas dan Pegawai BLUD-Puskesmas untuk masing-masing BLUD.
- (4) Pengaturan berkaitan dengan kriteria besaran remunerasi, indikator perhitungan remunerasi, pemberian dan tahapan penetapan remunerasi lebih lanjut ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan usulan dari Pimpinan BLUD-Puskesmas melalui Kepala Dinas Kesehatan.

BAB XIII
RBA DAN DPA

Bagian Kesatu
Dasar Penyusunan RBA

Pasal 69

- (1) RBA disusun berdasarkan Rencana Strategis Bisnis (Renstra Bisnis) yang telah ditetapkan dan sebagai upaya mewujudkan bisnis yang sehat dalam penerapan PPK-BLUD.
- (2) Tahun Anggaran BLUD-Puskesmas dimulai Tanggal 1 Januari sampai dengan Tanggal 31 Desember tahun berjalan.
- (3) Setiap tahun berjalan BLUD-Puskesmas yang menerapkan PPK-BLUD menyusun RBA sebagai penjabaran dari rencana kerja dan anggaran untuk Puskesmas yang telah menerapkan PPK-BLUD.

Bagian Kedua
Substansi RBA

Pasal 70

- (1) Substansi RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) meliputi:
 - a. kinerja tahun berjalan;
 - b. asumsi makro dan mikro;
 - c. sasaran, indikator, target kinerja dan kegiatan;
 - d. analisis dan perkiraan biaya satuan;
 - e. perkiraan harga;
 - f. perkiraan pendapatan, biaya, investasi dan pendanaan;
 - g. persentase ambang batas;
 - h. prognosa dan proyeksi laporan keuangan;
 - i. perkiraan maju (forward estimate); dan
 - j. ringkasan penerimaan dan pengeluaran.

(2) Sistematika Dokumen RBA, meliputi:

Halaman Sampul

Kata Pengantar

Ringkasan Eksekutif

Daftar Isi

BAB I. PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum

B. Maksud dan Tujuan

C. Susunan Pejabat Pengelola

BAB II. KINERJA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH TAHUN ANGGARAN BERJALAN

A. Kondisi Lingkungan yang Mempengaruhi Pencapaian Kinerja

1. Faktor Internal

2. Faktor Eksternal

B. Perbandingan Asumsi pada waktu menyusun Rencana Bisnis dan Anggaran dengan Fakta yang terjadi.

1. Aspek Makro

2. Aspek Mikro

C. Pencapaian Kinerja

1. Non Keuangan

a. Kegiatan Berdasarkan Unit Layanan

b. Kegiatan Berdasarkan Unit Pendukung Layanan

2. Keuangan

a. Realisasi Pendapatan berdasarkan Unit Layanan

b. Realisasi Pendapatan berdasarkan Unit Pendukung Layanan

c. Realisasi Biaya

d. Realisasi Investasi

e. Realisasi Pendanaan

D. Prognosa Laporan keuangan

1. Neraca

2. Laporan Operasional

3. Laporan Arus Kas

4. Catatan Atas Laporan Keuangan

BAB III. RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN TAHUN YANG DIANGGARKAN

A. Kondisi Lingkungan yang diprediksi akan mempengaruhi Pencapaian Kinerja

1. Faktor Internal

2. Faktor Eksternal

B. Asumsi yang digunakan

1. Aspek Makro

2. Aspek Mikro

C. Sasaran, Indikator, Target Kinerja dan Kegiatan

1. Berdasarkan Unit Layanan

2. Berdasarkan Unit Pendukung Layanan

D. Program Kerja dan Kegiatan

1. Program Kerja

2. Kegiatan

a. Pelayanan

b. Pendukung Pelayanan

E. Perkiraan Pendapatan

F. Perkiraan Biaya

1. Biaya Berdasarkan Unit Layanan
2. Biaya Berdasarkan Unit Pendukung Layanan
3. Total Biaya Operasional dan Non Operasional

G. Perkiraan Penerimaan dan Pengeluaran Investasi

1. Penerimaan dan Pengeluaran Investasi untuk Unit Layanan
2. Penerimaan dan Pengeluaran Investasi untuk Unit Pendukung Layanan

H. Perkiraan Penerimaan dan Pengeluaran Pendanaan

1. Penerimaan Pendanaan
2. Pengeluaran Pendanaan

I. Anggaran Badan Layanan Umum Daerah

1. Anggaran Pendapatan (Basis Akrual)
2. Anggaran Biaya (Basis Akrual)
3. Anggaran Pendapatan BLUD (Basis Kas)
4. Anggaran Belanja BLUD (Basis Kas)
5. Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Investasi
6. Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Pendanaan

J. Ambang Batas Rencana Bisnis dan Anggaran

BAB IV. PROYEKSI LAPORAN KEUANGAN TAHUN YANG DIANGGARKAN

- A. Proyeksi Neraca
- B. Proyeksi Laporan Operasional
- C. Proyeksi Laporan Arus Kas
- D. Catatan Atas Proyeksi Laporan Keuangan

BAB V. PENUTUP

- A. Hal-hal yang perlu mendapat perhatian dalam rangka melaksanakan kegiatan Badan Layanan Umum Daerah
- B. Kesimpulan

Lampiran

Pasal 71

- (1) Kinerja BLUD-Puskesmas tahun berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) huruf a meliputi hasil kegiatan usaha, faktor yang mempengaruhi kinerja, perbandingan RBA tahun berjalan dengan realisasi, laporan keuangan tahun berjalan serta rencana tindak lanjut.
- (2) Asumsi makro dan mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) huruf b antara lain Asumsi Makro terdiri dari pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, pertumbuhan pasar, tingkat suku bunga pinjaman, kurs; Asumsi Mikro terdiri dari kemampuan dan tanggungjawab Pemerintah Daerah dalam pembiayaan pelayanan publik sebagai fungsi Public Service Obligation (PSO), Proyeksi rata-rata kenaikan tarif layanan, peningkatan layanan.
- (3) Sasaran, Indikator, Target Kinerja dan Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) huruf c berdasarkan unit layanan BLUD dan unit pendukung layanan dalam meningkatkan dan menunjang mutu/kinerja layanan pada tahun yang dianggarkan/direncanakan.
- (4) Analisis dan perkiraan biaya satuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) huruf d merupakan perkiraan biaya per unit penyediaan barang dan/atau jasa pelayanan yang diberikan setelah

memperhitungkan seluruh komponen biaya dan volume barang dan/atau jasa yang akan dihasilkan.

- (5) Perkiraan harga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) huruf e merupakan estimasi harga jual produk barang dan/atau jasa setelah memperhitungkan biaya persatuan dan tingkat margin yang ditentukan seperti tercermin dari tarif layanan.
- (6) Perkiraan pendapatan, biaya, investasi dan pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) huruf f meliputi:
 - a. perkiraan pendapatan berisi prognosa pendapatan BLUD-Puskesmas tahun anggaran berjalan dan proyeksi tahun anggaran yang dianggarkan dari setiap sumber pendapatan;
 - b. perkiraan biaya berdasarkan unit layanan dan unit pendukung layanan;
 - c. perkiraan investasi merupakan penerimaan investasi untuk unit layanan dan unit pendukung layanan serta pengeluaran investasi untuk unit layanan dan pendukung layanan;
 - d. perkiraan pendanaan merupakan penerimaan pendanaan dan pengeluaran pendanaan.
- (7) Persentase ambang batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) huruf g merupakan anggaran BLUD-Puskesmas yang tercantum dalam RBA dapat bertambah atau berkurang dari yang direncanakan sepanjang bertambah atau berkurangnya terkait dengan pendapatan secara proporsional.
- (8) Prognosa laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) huruf h merupakan perkiraan realisasi keuangan tahun berjalan seperti tercermin pada laporan realisasi anggaran/laporan operasional, neraca dan laporan arus kas.
- (9) Perkiraan maju (forward estimate) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) huruf i merupakan perhitungan kebutuhan dana untuk tahun anggaran berikutnya dari tahun yang direncanakan guna memastikan kesinambungan program dan kegiatan yang telah disetujui dan menjadi dasar penyusunan anggaran tahun berikutnya.
- (10) Ringkasan penerimaan dan pengeluaran Pasal 70 ayat (1) huruf j berisi ringkasan dari seluruh penerimaan dan pengeluaran.

Pasal 72

Penyusunan RBA disesuaikan dengan ketentuan yang ditetapkan berdasarkan masing-masing sumber pendanaan yang berkenaan.

Pasal 73

- (1) RBA yang telah disetujui TAPD disampaikan kepada PPKD untuk dituangkan dalam RAPBD.
- (2) Setelah Peraturan Daerah tentang APBD ditetapkan, Pimpinan BLUD-Puskesmas melakukan penyesuaian terhadap RBA untuk ditetapkan menjadi RBA BLU definitif.
- (3) RBA definitif berfungsi sebagai dasar untuk penyusunan DPA-BLUD untuk diajukan kepada PPKD.

- (4) RBA yang telah dibahas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada Sekretaris Daerah melalui Kepala Dinas Kesehatan untuk dikaji kembali standar biaya dan Anggaran Puskesmas yang menerapkan PPK-BLUD dalam rangka pemrosesan mekanisme pengajuan dan penetapan rancangan APBD.
- (5) RBA yang telah disetujui menjadi RBA definitif digunakan sebagai acuan dalam menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) BLUD-Puskesmas.

Bagian Ketiga
DPA

Pasal 74

- (1) RBA BLUD-Puskesmas definitif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 dalam ayat (2) digunakan sebagai acuan menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran Puskesmas untuk diajukan kepada Bupati sesuai kewenangannya.
- (2) DPA-BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup antara lain pendapatan dan belanja, proyeksi arus kas, serta jumlah dan kualitas jasa dan/atau barang yang akan dihasilkan BLUD.
- (3) PPKD mengesahkan DPA-BLUD Puskesmas sebagai dasar pelaksanaan anggaran paling lambat tanggal 31 Desember menjelang awal tahun anggaran atau setelah APBD ditetapkan.
- (4) Pengesahan DPA-BLUD mengacu kepada peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam hal DPA-BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum disahkan oleh PPKD, BLUD dapat melakukan pengeluaran uang setinggi-tingginya sebesar angka dokumen pelaksanaan anggaran tahun sebelumnya.
- (6) Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang telah disahkan oleh PPKD menjadi lampiran dari perjanjian kinerja yang ditandatangani oleh Bupati dengan Pimpinan BLUD-Puskesmas yang bersangkutan.

Pasal 75

- (1) DPA-BLUD yang telah disahkan oleh PPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) menjadi dasar penarikan dana yang bersumber dari APBN/APBD oleh BLUD-Puskesmas.
- (2) Penarikan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dipergunakan untuk belanja barang/jasa dan belanja modal, dilakukan dengan penerbitan SPM.
- (3) Penarikan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dipergunakan untuk belanja pegawai, diperlakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penarikan dana untuk belanja barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebesar selisih (mismatch) antara jumlah kas yang tersedia ditambah dengan aliran kas masuk yang diharapkan dengan jumlah pengeluaran yang diproyeksikan dengan memperhatikan anggaran kas yang telah ditetapkan dalam DPA BLUD.

Pasal 76

Dokumen pelaksanaan PPK-BLUD terdiri dari:

- a. DPA-BLUD yang telah disahkan oleh PPKD terdiri dari pendapatan dan biaya, proyeksi arus kas, jumlah dan kualitas barang/jasa yang akan dihasilkan;
- b. Keputusan Bupati tentang Penunjukan Pejabat Pengelolaan BLUD; dan
- c. Format register/buku penatausahaan PPK-BLUD disesuaikan dengan format-format yang berlaku sesuai dengan kebutuhan.

Bagian Keempat Perubahan RBA dan DPA

Pasal 77

- (1) Perubahan terhadap RBA dan DPA dilakukan apabila:
 - a. terdapat penambahan atau pengurangan anggaran yang bersumber dari APBD;
 - b. pergeseran antar jenis belanja dan/atau antar kegiatan.
- (2) Perubahan RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti mekanisme APBD.

BAB XIV PENATAUSAHAAN

Pasal 78

Dokumen pelaksanaan PPK-BLUD terdiri dari:

- a. seluruh pendapatan BLUD-Puskesmas yang terdiri dari jasa layanan, Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), hibah, hasil kerjasama dengan pihak lain dan lain-lain pendapatan BLUD-Puskesmas yang sah dapat dikelola langsung untuk membiayai pengeluaran sesuai RBA kecuali yang berasal dari hibah terkait;
- b. seluruh pendapatan BLUD-Puskesmas kecuali yang berasal dari APBD dan APBN dilaksanakan melalui rekening kas BLUD dicatat dalam kode rekening kelompok pendapatan asli daerah yang sah dengan obyek pendapatan BLUD-Puskesmas dan dilaporkan kepada PPKD setiap triwulan;
- c. surplus anggaran BLUD-Puskesmas pada akhir tahun anggaran dikelola penuh oleh BLUD-Puskesmas sebagai biaya operasional tahun anggaran berikutnya;
- d. biaya yang melebihi anggaran yang ditetapkan dalam RBA yang disahkan oleh kenaikan volume pelayanan/kenaikan harga dilaporkan sebagai *bagian anggaran tahun berikutnya*;
- e. piutang BLUD-Puskesmas dikelola penuh oleh BLUD-Puskesmas sebagai biaya operasional BLUD-Puskesmas.

Pasal 79

Penatausahaan pengeluaran BLUD merupakan:

- a. biaya operasional mencakup seluruh biaya yang menjadi beban BLUD-Puskesmas dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi;

- b. biaya non operasional mencakup seluruh biaya yang menjadi beban BLUD-Puskesmas dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi;
- c. biaya BLUD-Puskesmas sebagaimana dalam huruf a dan huruf b dialokasikan untuk membiayai program peningkatan pelayanan, kegiatan pelayanan dan kegiatan pendukung pelayanan;
- d. seluruh pengeluaran biaya yang bersumber selain dari APBD dan APBN disampaikan kepada PPKD setiap triwulan dan dilakukan dengan menerbitkan SPM Pengesahan yang dilampiri dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab (SPTJ);
- e. fleksibilitas pengeluaran biaya BLUD-Puskesmas merupakan pengeluaran biaya yang disesuaikan dan signifikan dengan perubahan pendapatan dalam ambang batas RBA yang telah ditetapkan secara definitif;
- f. fleksibilitas pengeluaran biaya BLUD-Puskesmas hanya berlaku untuk biaya BLUD-Puskesmas yang berasal dari pendapatan selain dari APBN/APBD dan hibah terikat;
- g. BLUD-Puskesmas diberikan fleksibilitas pengelolaan keuangan antara lain dapat menggunakan seluruh pendapatan sebagaimana dimaksud dalam huruf c sesuai RBA.

Pasal 80

- (1) Transaksi penerimaan dan pengeluaran kas yang dananya di luar APBN dan APBD dilaksanakan kas BLUD-Puskesmas.
- (2) *Pengelolaan Kas BLUD-Puskesmas menyelenggarakan:*
 - a. perencanaan penerimaan dan pengeluaran kas;
 - b. pemungutan pendapatan atau tagihan;
 - c. penyimpanan kas dan mengelola rekening bank;
 - d. pembayaran biaya operasional dan non operasional;
 - e. perolehan sumber dana untuk menutup defisit jangka pendek dan pemanfaatan surplus kas jangka pendek untuk memperoleh pendapatan tambahan.
- (3) Penerimaan BLUD-Puskesmas disetorkan seluruhnya ke rekening kas BLUD-Puskesmas setiap hari dan dilaporkan kepada Pimpinan melalui pejabat keuangan BLUD-Puskesmas.

Pasal 81

- (1) Pemimpin-BLUD dalam hal ini adalah Kepala Puskesmas dan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sebagai penanggungjawab operasional dan keuangan BLUD menandatangani Surat perintah Membayar (SPM).
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha (TU) dalam tugas dan kewajibannya sebagai Pejabat keuangan BLUD menandatangani Cek Giro setelah SPM ditandatangani oleh Pimpinan-BLUD.
- (3) Sebelum SPM ditandatangani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu Bendahara menandatangani Surat Perintah Pembayaran (SPP).
- (4) SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebelum ditandatangani oleh Bendahara terlebih dahulu di Verifikasi oleh Verifikator SPP untuk memeriksa kebenaran SPP.

Pasal 82

- (1) Pertanggungjawaban penggunaan dana yang bersumber dari pendapatan BLUD-Puskesmas yang digunakan langsung, BLUD menyampaikan SPM Pengesahan kepada PPKD.
- (2) Penyampaian SPM Pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap triwulan selambat-lambatnya tanggal 10 setelah akhir triwulan yang bersangkutan.
- (3) SPM Pengesahan dilampiri dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab (SPTJ) yang ditandatangani oleh Pimpinan BLUD-Puskesmas.

Pasal 83

- (1) Pengaturan Akuntansi BLUD-Puskesmas sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi BLUD-Puskesmas.
- (2) Pemimpin BLUD-Puskesmas dapat melakukan pengikatan kerjasama dengan pihak ketiga dalam rangka pelayanan kesehatan maupun pendidikan berdasarkan prinsip efektivitas dan efisiensi sesuai perundang-undangan bagi BLUD-Puskesmas.
- (3) Pemimpin BLUD-Puskesmas dapat melakukan rekrutmen SDM sesuai kebutuhan dengan sistem kontrak kerja perorangan dengan prinsip efektivitas dan efisiensi pelayanan.

Pasal 84

- (1) BLUD-Puskesmas dapat memungut biaya kepada masyarakat sebagai imbalan atas barang dan/atau jasa layanan yang diberikan dalam bentuk tarif yang telah ditetapkan.
- (2) Tarif layanan BLUD-Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk imbal hasil yang wajar dari investasi dana dan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan.
- (3) Pemimpin BLUD-Puskesmas mengusulkan tarif layanan kepada Bupati melalui Kepala Dinas Kesehatan.
- (4) Tarif layanan BLUD-Puskesmas ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (5) Penetapan tarif mempertimbangkan kontinuitas dan pengembangan layanan daya beli masyarakat serta kompetisi yang sehat.
- (6) Tarif layanan BLUD-Puskesmas dapat dilakukan perubahan secara keseluruhan maupun per unit layanan sesuai kebutuhan dan perkembangan keadaan.

Pasal 85

- (1) BLUD-Puskesmas diberikan fleksibilitas pengeluaran biaya dengan mempertimbangkan volume kegiatan pelayanan.
- (2) Fleksibilitas pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengeluaran biaya yang disesuaikan dan signifikan dengan perubahan pendapatan dalam ambang batas RBA yang telah ditetapkan secara definitif.

- (3) Fleksibilitas pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku untuk biaya BLUD-Puskesmas yang berasal dari pendapatan selain APBN/APBD dan hibah terikat.
- (4) Dalam hal terjadi kekurangan anggaran, Pimpinan BLUD-Puskesmas mengajukan usulan tambahan anggaran dari APBD kepada Bupati melalui Kepala Dinas Kesehatan sesuai dengan mekanisme APBD.
- (5) Pemimpin BLUD-Puskesmas melaporkan pengeluaran biaya BLUD-Puskesmas yang melebihi plafon anggaran dalam RBA kepada Bupati melalui Kepala Dinas Kesehatan.

Pasal 86

- (1) Pemimpin BLUD-Puskesmas dapat melakukan pergeseran anggaran sepanjang dalam satu jenis belanja yang sama antar rincian biaya operasional, jika diperlukan dalam rangka peningkatan kapasitas dan mutu layanan dengan melaporkan hal tersebut kepada Bupati melalui Kepala Dinas Kesehatan.
- (2) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbatas pada pengeluaran biaya yang bersumber dari jasa layanan BLUD-Puskesmas.

BAB XV KERJASAMA OPERASIONAL

Pasal 87

- (1) Untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas pelayanan, BLUD-Puskesmas berstatus penuh dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan prinsip efisiensi, efektifitas, ekonomis dan saling menguntungkan.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. kerjasama operasional;
 - b. sewa menyewa;
 - c. usaha lainnya yang menunjang tugas dan fungsi BLUD-Puskesmas.
- (4) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dengan pertimbangan Bupati.

Pasal 88

- (1) Kerjasama operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (3) huruf a merupakan perikatan BLUD-Puskesmas dengan pihak lain melalui pengelolaan manajemen dan proses operasional secara bersama dengan pembagian keuntungan sesuai kesepakatan kedua belah pihak.
- (2) Sewa menyewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (3) huruf b merupakan penyerahan hak penggunaan/pemakaian barang BLUD-Puskesmas kepada pihak lain atau setidaknya dengan imbalan berupa uang sewa bulanan atau tahunan untuk jangka waktu tertentu baik sekaligus maupun secara berkala.
- (3) Usaha lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (3) huruf c merupakan kerjasama dengan pihak lain yang menghasilkan pendapatan

bagi BLUD-Puskesmas dengan tidak mengurangi kualitas pelayanan umum yang menjadi kewajiban BLUD-Puskesmas.

Pasal 89

- (1) Hasil kerjasama merupakan pendapatan BLUD-Puskesmas.
- (2) Pendapatan BLUD-Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipergunakan secara langsung untuk membiayai pengeluaran sesuai RBA.

BAB XVI DEWAN PENGAWAS

Bagian Kesatu Persyaratan Pembentukan Dewan Pengawas

Pasal 90

- (1) Dalam Rangka pelaksanaan pengawasan terhadap pengurusan BLUD dapat dibentuk Dewan Pengawas.
- (2) Pembentukan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku hanya pada BLUD yang memiliki:
 - a. realisasi nilai omzet tahunan menurut laporan realisasi anggaran minimum sebesar Rp.15.000.000.000.- (lima belas miliar rupiah) dan/atau;
 - b. nilai asset menurut neraca, minimum sebesar Rp.75.000.000.000,- (tujuh puluh lima miliar rupiah).

Bagian Kedua Jumlah Anggota Dewan Pengawas

Pasal 91

- (1) Jumlah anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1) ditetapkan sebanyak 3 (tiga) orang atau 5 (lima) orang disesuaikan dengan nilai omzet dan/atau nilai asset, serta seorang diantara anggota Dewan Pengawas ditetapkan sebagai Ketua Dewan Pengawas.
- (2) Jumlah anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebanyak 3 (tiga) orang untuk BLUD yang memiliki:
 - a. realisasi nilai omzet tahunan menurut laporan realisasi anggaran sebesar Rp.15.000.000.000.- (lima belas miliar rupiah) sampai dengan Rp.30.000.000.000,- (tiga puluh miliar rupiah) dan/atau;
 - b. nilai asset menurut neraca sebesar Rp.75.000.000.000,- (tujuh puluh lima miliar rupiah) sampai dengan Rp.200.000.000.000,- (dua ratus miliar rupiah).
- (3) Jumlah anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebanyak 3 (tiga) orang atau 5 (lima) orang untuk BLUD yang memiliki:
 - a. realisasi nilai omzet tahunan menurut laporan realisasi anggaran sebesar Rp.30.000.000.000,- (tiga puluh miliar rupiah) dan/atau;
 - b. nilai asset menurut neraca lebih besar Rp.200.000.000.000,- (dua ratus miliar rupiah).

Bagian Ketiga
Persyaratan Keanggotaan Dewan Pengawas

Pasal 92

Kriteria yang dapat diusulkan menjadi Dewan Pengawas:

- a. memiliki dedikasi dan memahami masalah-masalah yang berkaitan dengan kegiatan BLUD, serta dapat menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya.
- b. mampu melaksanakan perbuatan hukum dan tidak pernah dinyatakan pailit atau tidak pernah menjadi anggota Direksi atau Komisaris atau Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah sehingga menyebabkan suatu Badan Usaha pailit atau orang yang tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang menyebabkan kerugian Negara.
- c. mempunyai kompetensi dalam bidang manajemen keuangan, sumber daya manusia dan mempunyai komitmen terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik.

Bagian Keempat
Pembentukan/Pengangkatan, Pemberhentian dan Pembiayaan Dewan
Pengawas

Pasal 93

- (1) Dewan Pengawas untuk BLUD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya dibentuk dengan Keputusan Bupati atas usulan Kepala SKPD.
- (2) Anggota Dewan Pengawas BLUD terdiri dari:
 - a. Pejabat SKPD yang berkaitan dengan kegiatan BLUD;
 - b. Pejabat dilingkungan satuan kerja pengelola keuangan daerah; dan
 - c. Tenaga Ahli yang sesuai dengan kegiatan BLUD.
- (3) Pengangkatan anggota Dewan Pengawas tidak bersamaan waktunya dengan pengangkatan Pejabat Pengelola BLUD, kecuali pengangkatan untuk pertama kalinya pada waktu pembentukan BLUD.
- (4) Masa jabatan anggota Dewan Pengawas ditetapkan selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

Pasal 94

- (1) Bupati dapat mengangkat Sekretaris Dewan Pengawas untuk mendukung kelancaran tugas Dewan Pengawas.
- (2) Sekretaris Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan merupakan anggota Dewan Pengawas.

Pasal 95

- (1) Anggota Dewan Pengawas diberhentikan oleh Bupati Kubu Raya sesuai kewenangannya setelah masa jabatan Anggota Dewan Pengawas berakhir.
- (2) Anggota Dewan Pengawas dapat diberhentikan sebelum habis masa jabatannya oleh Bupati atas usul Kepala SKPD untuk BLUD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya.

- (3) Pemberhentian anggota Dewan Pengawas dilakukan apabila anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terbukti:
- tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik;
 - tidak melaksanakan ketentuan perundang-undangan;
 - terlibat dalam tindakan yang merugikan BLUD; atau
 - dipidana penjara karena terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan/atau kesalahan yang berkaitan dengan tugasnya melaksanakan pengawasan atas BLUD.

Pasal 96

Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Dewan Pengawas dibebankan kepada BLUD dan dimuat dalam Rencana Bisnis dan Anggaran BLUD yang bersangkutan.

Bagian Kelima Tugas dan Kewajiban Dewan Pengawas

Pasal 97

- Dewan Pengawas bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan BLUD yang dilakukan oleh Pejabat Pengelola BLUD mengenai pelaksanaan Rencana Bisnis dan Anggaran, Rencana Bisnis Jangka Panjang dan ketentuan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- Dewan Pengawas berkewajiban:
 - memberikan pendapat dan saran kepada Bupati Kubu Raya mengenai RBA yang diusulkan oleh pejabat pengelola BLUD;
 - mengikuti perkembangan kegiatan BLUD dan memberikan pendapat serta saran kepada Bupati Kubu Raya mengenai setiap masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BLUD;
 - memberikan nasehat kepada pejabat pengelola dalam melaksanakan pengelolaan BLUD;
 - melaporkan kepada Bupati tentang kinerja BLUD;
 - melakukan evaluasi dan penilaian kinerja baik keuangan maupun non keuangan, serta memberikan saran dan catatan-catatan penting untuk ditindaklanjuti oleh pejabat pengelola BLUD; dan
 - memonitor tindak lanjut hasil evaluasi dan penilaian kinerja.
- Dewan Pengawas melaporkan pelaksanaan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam satu tahun dan sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB XVII MEMPEKERJAKAN TENAGA NON PNS

Pasal 98

- Pengadaan pegawai non PNS merupakan kegiatan untuk mengisi formasi yang diperlukan sebagai tambahan personil untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi serta peningkatan kinerja BLUD-Puskesmas berdasarkan analisis kebutuhan.
- Analisis kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan analisis jabatan yang dilakukan oleh SKPD yang membidangi pada Pemerintah Daerah.

- (3) Pimpinan BLUD-Puskesmas mengajukan usulan tambahan berdasarkan analisa beban kerja dan penetapan formasi kepada Bupati melalui Kepala Dinas Kesehatan diteruskan ke Sekretaris Daerah untuk dilanjutkan kepada BKD.
- (4) Berdasarkan usul sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala BKD memberikan pertimbangan kepada Bupati.
- (5) Pertimbangan Kepala BKD tersebut disampaikan setelah melalui pembahasan Tim yang dibentuk oleh Kepala BKD.
- (6) Mekanisme penetapan formasi pegawai non PNS pada BLUD-Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 99

- (1) SKPD Pembina Teknis Bidang Kepegawaian melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap:
 - a. formasi;
 - b. penerimaan;
 - c. seleksi;
 - d. pemberian sanksi.
- (2) Hasil pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati.
- (3) SKPD Pembina Teknis dan/atau BKD dapat melakukan monitoring, evaluasi dan pengawasan terhadap formasi, penerimaan, seleksi penugasan dan pemberian sanksi kepada pegawai non PNS.
- (4) Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengikutsertakan SKPD/Unit Kerja yang membidangi organisasi dan ketatalaksanaan serta membidangi pengawasan.

Pasal 100

- (1) Dalam hal terdapat tugas/pekerjaan dengan kompleksitas tertentu, Kepala Puskesmas yang menerapkan PPK-BLUD dapat langsung mengangkat seseorang yang memiliki pengetahuan, keterampilan, pengalaman dan kompetensi tertentu untuk melaksanakan tugas/pekerjaan tersebut.
- (2) Pelaksanaan pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan perjanjian tersendiri dan harus mendapat persetujuan Kepala Dinas.

BAB XVIII PEMANFAATAN PENDAPATAN BLUD

Pasal 101

- (1) Pendapatan BLUD yang bersumber dari jasa layanan disetor ke Rekening Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) berdasarkan Keputusan Bupati tentang Izin Pembukaan Rekening Penampungan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Puskesmas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya.

- (2) Pemanfaatan dana BLUD yang bersumber dari pendapatan yang dapat dimanfaatkan secara langsung terdiri dari:
 - a. Jasa Layanan;
 - b. Jaminan Kesehatan Nasional (JKN):
 1. Kapitasi; dan
 2. Non Kapitasi terdiri dari Rawat Inap, Persalinan dan Rujukan.
- (3) Pemanfaatan dana yang berasal dari Jasa Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, digunakan untuk 35% Jasa Pelayanan dan 65% Biaya Operasional.
- (4) Pemanfaatan dana yang berasal dari JKN Kapitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 1, digunakan untuk 65% Jasa Pelayanan dan 35% Biaya Operasional.
- (5) Pemanfaatan dana yang berasal dari JKN Non Kapitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 2, berupa Rawat Inap digunakan untuk 50% Jasa Pelayanan dan 50% Biaya Operasional, Persalinan digunakan 75% Jasa Pelayanan dan 25% Biaya Operasional, Rujukan digunakan 100% Pelayanan Rujukan.

BAB XIX
PEMBINAAN, PENGAWASAN, PENGENDALIAN
DAN EVALUASI

Bagian Kesatu
Pembinaan

Pasal 102

- (1) Pembinaan teknis BLUD-Puskesmas dilaksanakan oleh Kepala Dinas Kesehatan.
- (2) Pembinaan keuangan BLUD-Puskesmas dilakukan oleh PPKD.
- (3) Dalam Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dibentuk Dewan Pengawas.
- (4) Pembentukan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku hanya pada BLUD yang memiliki aset realisasi nilai omzet tahunan menurut laporan realisasi anggaran atau nilai aset menurut neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91.

Bagian Kedua
Pengawasan, Pengendalian dan Evaluasi

Pasal 103

- (1) Pengawasan Internal BLUD dilaksanakan oleh Satuan Pemeriksa Internal yang merupakan unit kerja yang berkedudukan langsung dibawah Pimpinan BLUD.
- (2) Pengawasan Eksternal terhadap BLUD dilaksanakan oleh pemeriksa eksternal sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

R
f.

Pasal 104

- (1) Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan operasional BLUD-Puskesmas dilakukan evaluasi secara periodik.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim Evaluasi yang dibentuk dengan Keputusan Bupati.
- (3) Evaluasi yang dilaksanakan oleh Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) apabila Dewan Pengawas belum terbentuk.
- (4) Evaluasi bertujuan untuk mengukur tingkat pencapaian hasil pengelolaan BLUD-Puskesmas yang ditetapkan dalam renstra bisnis dan RBA.

BAB XX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 105

Dalam hal APBD telah ditetapkan tetapi belum mengakomodasi RBA BLUD-Puskesmas maka pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b sampai dengan huruf e dapat dikelola langsung oleh BLUD-Puskesmas dengan mengacu pada RKA yang diajukan sebagai salah satu usulan anggaran BLUD tahun berjalan.

Pasal 106

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana Kapitasi dan Non Kapitasi Di Pusat Kesehatan Masyarakat dan Jaringannya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB XXI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 107

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Ditetapkan di Sungai Raya
pada tanggal ~~31 Desember~~ 2015

BUPATI KUBU RAYA,


RUSMAN ALI

Diundangkan di Sungai Raya
Pada tanggal ~~31 Desember~~ 2015
PIL. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA


ODANG PRASETYO
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2015 NOMOR 19